



WALIKOTA PALOPO

Palopo, 18 Maret 2020

K e p a d a

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah
2. Para Lurah
3. Para Kepala UPTB/UPTD
4. Para Kepala TK,SD & SMP
Masing-masing

Di,-

Palopo

SURAT EDARAN

Nomor : 060/147/ORG/III/2020

TENTANG


PENCEGAHAN DAN MEMINIMALISIR PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO

Menindaklanjuti Instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka merespon perkembangan peredaran Corona virus Disease (Covid-19), dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dilingkungan Pemerintah Daerah, maka disampaikan :

1. Sehubungan dengan usaha Pemerintah Kota Palopo untuk mencegah penyebaran Covid-19, serta berdasarkan kajian komprehensif dan informasi yang relevan, dipandang perlu untuk menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (Work From Home) dan sistem absensi daring (online) ditiadakan terhitung mulai tanggal 20 maret 2020 sampai 31 maret 2020, sambil melihat perkembangan selanjutnya;
2. Kepala Perangkat Daerah memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah tetap berjalan secara efektif dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal;
3. Kepala Perangkat Daerah mengatur secara Selektif Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dirumah (Work From Home), dan memastikan terdapat minimal 2 (dua) Level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya dikantor;

4. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tugas kedinasan dirumah masing-masing tetap melaksanakan sesuai tugas pokok dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan langsung masing-masing;
5. Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan langsung pada masyarakat tetap memberikan pelayanan secara optimal dan tidak mengurangi kualitas pelayanan;
6. Perangkat Daerah wajib menyiapkan Hand Sanitizer dan/atau sabun cuci tangan dikantor masing-masing;
7. Perjalanan dinas dapat dilakukan secara selektif sesuai dengan tingkat prioritas dan urgensi pelaksanaannya serta harus mendapat izin Walikota;
8. Perjalanan dinas tidak dilakukan pada daerah yang telah terpapar atau terjangkit Virus Covid-19;
9. Menghentikan sementara pelaksanaan rapat atau kegiatan – kegiatan;
10. Apabila terdapat hal yang urgen sehingga harus diselenggarakan rapat, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (social distancing), menggunakan masker, ruang rapat atau pertemuan disterilkan dengan disinfektan, peserta rapat dilakukan cek suhu tubuh serta cuci tangan sebelum ke ruang rapat, serta pelaksanaan rapat paling lama 60 (enam puluh) menit;
11. Camat, Lurah dan ketua RT/RW untuk memantau dan menyampaikan kepada Puskesmas terdekat bagi setiap warga yang baru datang dari luar daerah atau luar negeri untuk dilakukan screening oleh petugas kesehatan serta melaporkan apabila terdapat warga yang merasakan gejala Covid-19 agar **menghubungi Call Center (0471) 21531/Hotline 085 241 855 036 atau Puskesmas terdekat.**

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan, dengan pertanggungjawaban.


WALIKOTA PALOPO
Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH